

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan, maka kebutuhan akan tambahan modal menjadi semakin meningkat. Pada umumnya perusahaan memiliki dua sumber pendanaan, yakni dari dalam perusahaan berupa laba yang ditahan dan dari luar perusahaan berupa utang dan penyertaan berupa saham. *Go public* umumnya dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya memperoleh pendanaan dengan menjual saham kepada masyarakat. Jika sebelumnya yang dapat berinvestasi di perusahaan hanya orang-orang tertentu, setelah menjadi perusahaan publik sebagian saham akan dilepaskan keluar.

Gunarsih dalam Fathonah (2016) menyatakan bahwa perusahaan publik di Indonesia ternyata kepemilikannya tidak menyebar secara merata melainkan terpusat. Struktur kepemilikan ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi mempunyai kontrol terhadap manajemen perusahaan dan diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan diantara manajer dengan pemegang saham. Konflik keagenan ini biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajer dengan pemegang saham. Asimetri informasi mengenai kondisi perusahaan juga seringkali melatarbelakangi terjadinya konflik ini.

Namun, di sisi lain struktur kepemilikan terkonsentrasi ini justru mengakibatkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas tidak sebanyak pemegang saham mayoritas yang mempunyai kontrol penuh terhadap keputusan perusahaan. Bukan tidak mungkin jika tindakan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas hanya menguntungkan satu pihak saja sehingga pemegang saham minoritas dapat dirugikan. Pemegang saham minoritas juga tidak berdaya karena tidak dapat ikut mencampuri urusan manajemen perusahaan. (Syafrida, 2019)

*Tunneling* adalah salah satu contoh dimana pemegang saham minoritas dirugikan mengingat aktivitas ini menyalurkan sumber daya ke luar perusahaan hanya untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Peluang ini muncul akibat adanya transaksi pihak berelasi yang umum dilakukan di Indonesia yang kebanyakan perusahaan publiknya memiliki struktur kepemilikan grup dengan tujuan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan grup (R. C. Sari & Sugiharto, 2017). Pemegang saham minoritas akan mengalami kerugian dengan semakin rendahnya bagian deviden atau laba yang dibagikan. Oleh karena itu, kekhawatiran dari para investor akan muncul apabila tidak adanya transparansi informasi berkenaan dengan transaksi pihak berelasi, apakah dilakukan untuk menguntungkan perusahaan serta seluruh pemegang saham atau malah sebaliknya.

Karena transaksi pihak berelasi ini dapat mempengaruhi laba dan rugi serta posisi keuangan suatu entitas, maka pengungkapannya dirasa penting dan diatur dalam Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan 7 tentang Pengungkapan Pihak-

Pihak Berelasi. Dijelaskan dalam PSAK 7 Penyesuaian 2015 bahwa transaksi yang dimaksud disini adalah apabila suatu perusahaan yang merupakan anggota dari suatu grup tertentu memberikan jasa personil manajemen kunci kepada perusahaan pelapor. Dimana personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas. Dalam transaksi pihak berelasi ini tentunya akan ada keluwesan dalam penentuan harga yang tidak akan terjadi dalam transaksi pihak yang tidak berelasi.

Peraturan ini dibentuk sebagai upaya pemantauan yang efektif dari pengungkapan transaksi pihak berelasi (*related party transaction disclosure*) untuk mengurangi indikasi adanya tindakan oportunistik serta meningkatkan transparansi. Pernyataan tersebut mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak berelasi, serta di dalamnya termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Perusahaan yang secara sukarela memaparkan lebih banyak informasi mengenai transaksi pihak berelasi dalam pengungkapannya, cenderung lebih terkait dengan transaksi yang efisien daripada penyalahgunaan transaksi tersebut (Olivia, 2021). Kualitas *related party transaction disclosure* akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sifat dan efek transaksi pihak berelasi bagi para pengguna laporan keuangan.

Pada penelitian ini, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas *related party transaction disclosure* adalah mekanisme *good corporate governance*. *Good*

*Corporate Governance* dapat digunakan untuk memastikan apakah manajemen telah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam konsep ini, ditekankan dua hal yakni pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu serta perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan *disclosure* secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai kinerja perusahaan (Oktaviantini, 2020). Mekanisme dari *good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kualitas audit juga dapat mempengaruhi kualitas *related party transaction disclosure* pada laporan keuangan suatu perusahaan. Audit eksternal dilakukan agar laporan keuangan suatu entitas menghasilkan opini audit yang independen dari pihak ketiga. Kualitas dari audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat berpengaruh karena semakin baik kualitas audit yang dilakukan maka kemungkinan dilakukannya *review* secara keseluruhan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku akan semakin tinggi (Itan & Siahaan, 2021). KAP besar seperti Big 4 diyakini memiliki kualitas audit yang lebih baik karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya yaitu besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani, banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, adanya afiliasi internasional, dan banyaknya jumlah staf audit.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi ini sejalan dengan dengan *grand theory* yang penulis angkat yakni teori *stakeholder* dan teori keagenan. Ardana (2020) mengatakan bahwa menurut teori *stakeholder*, perusahaan dalam kegiatan

operasinya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan sendiri saja, melainkan juga harus bermanfaat bagi para *stakeholder*. Sedangkan Hardjoprawiro (2018) mengatakan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pengelola atau manajemen perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan yang cenderung memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, pengungkapan transaksi pihak berelasi diperlukan untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan hal-hal di atas khususnya pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dimana beberapa dari pihak *principal* dan pihak *agent* pada perusahaan-perusahaan ini merupakan orang yang berbeda.

Pada umumnya, transaksi pihak berelasi ini dilakukan pada transaksi yang bersangkutan dengan induk atau anak perusahaan, direktur, pihak manajer, rekanan, para pemegang saham mayoritas, juga para kerabat dekat pemilik (Rohmawati, 2020). Ditambah lagi dengan fakta bahwa di Indonesia sendiri terdapat beberapa grup perusahaan keluarga, misalnya grup Salim Indonesia yang menaungi beberapa perusahaan besar yaitu Indofood Sukses Makmur serta Indomobil. Disimpulkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ivone & Chandra (2021) bahwa perusahaan yang dikontrol oleh anggota keluarga dapat menghambat pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. P. Sari (2016) dimana kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), yang berarti semakin banyak saham perusahaan yang dipegang oleh keluarga maka tingkat pengungkapannya pada laporan tahunan akan semakin kecil.

Ketika keluarga adalah pengendali perusahaan, maka informasi mengenai pengungkapan pada laporan tahunan cenderung tidak diungkapkan secara komprehensif, hanya terdapat sedikit item yang diungkapkan. Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga tingkat pengungkapan pada laporan tahunan lebih rendah dibandingkan perusahaan lain dikarenakan pada umumnya memiliki kepentingan pribadi yang mengakibatkan adanya risiko kolusi. Jenis perusahaan ini akan memunculkan kesempatan yang lebih besar bagi pihak keluarga untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Selain itu juga seringkali manajer perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga merupakan anggota keluarga itu sendiri yang memiliki akses langsung terhadap informasi keuangan maupun non keuangan sehingga kurang membutuhkan pengungkapan.

Hal-hal tersebut menyebabkan diperlukannya pengujian yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi untuk mengetahui kualitas informasi pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan keluarga di Indonesia. Penelitian lain yang juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan keluarga dilakukan oleh Azim et al. (2018) dengan judul "*Impact of Corporate Governance on Related Party Transactions in Family-Owned Firms in Pakistan*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* khususnya komisaris independen memiliki hubungan negatif dengan transaksi pihak berelasi yang disebabkan oleh rendahnya independensi perusahaan keluarga yang disebabkan sebagian besar keputusan diambil oleh pemegang saham mayoritas tanpa mengompromikan kepentingan pemegang saham minoritas. Di Indonesia sendiri, berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Subastian et al. (2021) dengan judul “*Related Party Transactions, Family Ownership, and Earnings Management in Indonesia*” menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan memperkuat hubungan antara transaksi pihak berelasi dengan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purba et al. (2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan pihak berelasi. Namun, Komite Audit dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada penelitian lain, yakni yang dilakukan oleh Pratista (2019) ditemukan bahwa Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Pada penelitian ini Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan non keuangan pada sektor utama di Indonesia.

Penelitian terdahulu lainnya yang berkaitan dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Felix & Hanna (2020), yang membahas bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap besaran transaksi pihak berelasi. Kualitas audit pada penelitian ini dinilai berdasarkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan, apakah KAP Big 4 atau bukan KAP Big 4. Dipaparkan bahwa pada umumnya perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP Big 4 tidak melakukan banyak transaksi pihak berelasi sehingga besarnya lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan

KAP Big 4 menolak untuk mengaudit laporan keuangan dengan banyak transaksi pihak berelasi untuk menghindari hal-hal yang sekiranya dapat merusak reputasinya.

Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki beberapa indeks saham, dimana salah satunya adalah Indeks Kompas 100 yang merupakan suatu indeks saham yang diterbitkan oleh BEI yang bekerjasama dengan koran Kompas dan terdiri atas 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di BEI. Perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Indeks Kompas 100 merupakan kumpulan perusahaan besar yang banyak mengundang investor untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut (Alfiatun, 2018). Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini cenderung memiliki likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental yang kuat, dan kinerja pasar yang baik. Saham-saham yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 diperkirakan mewakili sekitar 70% hingga 80% dari total Rp1.582 triliun nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini mengingat beberapa penelitian sebelumnya dilakukan pada berbagai macam perusahaan secara umum dan belum berfokus pada kepemilikan keluarga saja. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan *Audit Quality* Terhadap *Related Party Transaction Disclosure* Pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Struktur kepemilikan saham terkonsentrasi yang umum di Indonesia mengakibatkan munculnya konflik keagenan antara pihak pemegang saham mayoritas dengan para pemegang saham minoritas.
2. Pihak pemegang saham mayoritas mempunyai kendali dalam manajemen perusahaan yang dapat disalahgunakan untuk mengambil keuntungan di satu pihak dan merugikan para pemegang saham minoritas.
3. Pengungkapan sukarela pada perusahaan keluarga lebih terbatas sehingga beberapa informasi apabila tidak diawasi dengan baik dapat merugikan para investor.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Limitasi yang penulis tentukan pada penelitian ini adalah berfokus pada pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan *audit quality* terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Sumber informasi yang berkaitan dengan variabel independen berasal dari *annual report* masing masing perusahaan pada tahun 2018-2020.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*.

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap kualitas *Related Party Transaction Disclosure*.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi yang dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis mengenai teori *stakeholder* yang sekiranya akan bermanfaat pula bagi para pembaca.

#### b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen perusahaan mengenai pengaruh mekanisme *good*

*corporate governance* dan *audit quality* terhadap *related party transaction disclosure* sehingga para manajemen perusahaan hendaknya memperhatikan faktor-faktor di atas dalam melakukan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

c. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi Ikatan Akuntan Indonesia mengenai efektivitas dari penerapan PSAK No. 7 Penyesuaian 2015 yang mengatur berkenaan dengan pengungkapan kemungkinan bahwa posisi keuangan serta laba rugi dipengaruhi oleh transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis suatu perusahaan pada saat ingin melakukan investasi di pasar modal agar dapat menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan.

e. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kontribusi penambahan ilmu pengetahuan sekaligus referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.